



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Mantehage/Buhias Jaga III Kec Wori Kab Minahasa utara, Mantehage/buhias, Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Buha Lingk VIII Kec Mapanget Kota Manado, Buha, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. /Pdt.G/2024/PN.Mnd tertanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. /Pdt.G/2024 /PN.Mnd tertanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai pasangan Suami Istri pada tanggal 25 Oktober 2013 di Kab Minahasa Utara berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniani dua orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, lahir di Manado tanggal 15 Desember Tahun 2014 sesuai dengan no akta kelahiran

- ANAK II PENGUGAT TERGUGAT lahir di Mantehage tanggal 13 Juni 2020 sesuai dengan no akta kelahiran

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

4. Bahwa tujuan awal perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan " Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain".

5. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut yang terus menerus sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai rumah tangga lagi.

6. Bahwa pada 2 (dua) tahun terakhir Penggugat sudah tidak lagi tinggal secepat dengan Tergugat, yaitu Tergugat meninggalkan Kediaman rumah bersama sejak 2021

7. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat di karenakan masalah ekonomi yaitu kebutuhan rumah tangga yang sering tidak mencukupi setiap saat

8. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha di damaiakan antara Penggugat dan Tergugat tapi menemui jalan buntu. Jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Manado.

Bahwa dengan uraian dan dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan dengan Nomor putus karena perceraian ;
3. Menetapkan anak yang bernama :

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir di Manado tanggal 15 Desember Tahun 2014 sesuai dengan no akta kelahiran

- ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT lahir di Mantehage tanggal 13 Juni 2020 sesuai dengan no akta kelahiran

Yang tercatat di dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab Minahasa Utara, di asuh oleh penggugat dan tergugat sampai anak dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan dan Menetapkan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Manado Atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Manado dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab Minahasa Utara guna di daftarkan dalam daftar yang telah tersedia.

5. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tertanggal 8 Juli 2024, tertanggal 17 Juli 2024 yang keduanya diserahkan kepada Kepala Desa dan tertanggal 1 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dari gugatannya , Penggugat mengajukan pembuktian sebagai berikut :

A. Surat surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. atas nama Penggugat, selanjutnya disebut P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Akta Perkawinan No. tertanggal 25 Oktober 2013 di Minahasa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya disebut P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No atas nama Penggugat sebagai suami, Tergugat sebagai isteri dan Anak I Penggugat Tergugat, Anak II Penggugat Tergugat sebagai anak, selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy Salinan Akta Kelahiran No. tertanggal 14 Maret 2014 telah dilahirkan anak Anak I Penggugat Tergugat, selanjutnya disebut P.4;
5. Fotocopy Salinan Akta Kelahiran No. tertanggal 13 Juni 2020 telah dilahirkan anak Anak II Penggugat Tergugat selanjutnya disebut P.5;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

B. Saksi saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalilnya telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;

Bahwa menikah pada tanggal 25 Oktober 2013, secara agama Kristen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Mantehage/ Buhias;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat Tergugat lahir pada tanggal 15 Desember 2014 dan Anak II Penggugat Tergugat lahir pada tanggal 13 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Awalnya rukun dan damai, selanjutnya sering cekcok dengan alasan ekonomi dimana Tergugat selalu merasa kurang atau tidak cukup dengan penghasilan dan nafkah dari Penggugat;

Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;

Bahwa Sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak tinggal serumah dan Tergugat membawa anak-anak;

Bahwa Sudah pernah dinasihati oleh keluarga tapi Tergugat sudah tidak mau didamaikan lagi;

Bahwa Menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;

Bahwa menikah pada tanggal 25 Oktober 2013, secara agama Kristen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Mantehage/ Buhias;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat Tergugat lahir pada tanggal 15 Desember 2014 dan Anak II Penggugat Tergugat lahir pada tanggal 13 Juni 2020;

Bahwa Awalnya rukun dan damai, selanjutnya sering cekcok dengan alasan ekonomi dimana Tergugat selalu merasa kurang atau tidak cukup dengan penghasilan dan nafkah dari Penggugat;

Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;

Bahwa Sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak tinggal serumah dan Tergugat membawa anak-anak;

Bahwa Sudah pernah dinasihati oleh keluarga tapi Tergugat sudah tidak mau didamaikan lagi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 di Minahasa dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak bernama anak Anak I Penggugat Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014 dan Anak II Penggugat Tergugat pada tanggal 13 Juni 2020, dan sejak 2021 telah terjadi cek cok terus menerus penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi kebutuhan keluarga yang tidak mencukupi kemudian sudah tidak serumah lagi sejak Tahun 2022 sehingga tidak tercapai kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia, sehingga perkawinan tidak dapat diteruskan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Jaga III Desa Mantehage Buhias, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa berdasar bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk No. atas nama Penggugat, dan bukti P. 3 Kartu Keluarga No atas nama Penggugat sebagai suami, Tergugat sebagai isteri dan Anak I Penggugat Tergugat, Anak II Penggugat Tergugat sebagai anak serta berdasar relaas panggilan untuk Tergugat tertanggal 8 Juli 2024, tertanggal 17 Juli 2024 yang keduanya diserahkan kepada Kepala Desa dan tertanggal 1 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri dan Hal tersebut menunjukan alamat Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah administrative Kabupaten Minahasa akan tetapi Kecamatan Wori masuk berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.2 Akta Perkawinan No. No. tertanggal 25 Oktober 2013 di Minahasa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak bernama Anak I Penggugat Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014 dan Anak II Penggugat Tergugat pada tanggal 13 Juni 2020, dan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II sehingga terbukti telah benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kabupaten Minahasa pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Minahasa 25 Oktober 2013 dan telah melahirkan dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak bernama Anak I Penggugat Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014 dan Anak II Penggugat Tergugat pada tanggal 13 Juni 2020 dan sejak 2021 telah terjadi cek cok terus menerus, sampai kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat yang keluar dari kediaman bersama, penyebab pertengkaran masalah ekonomi karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, Penggugat sudah mencoba untuk berdamai dengan Tergugat tetapi gagal. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa menurut saksi Saksi I dan Saksi II mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena masalah perekonomian keinginan Tergugat Penggugat mempunyai uang banyak sehingga dapat memenuhi segala keinginan serta sejak Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal Bersama Tergugat;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu berbuat Zina, salah satu sebagai pemabok atau pematik penjudi yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan keterangan saksi saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi Dimana Tergugat elalu menuntut Penggugat untuk selalu memenuhi keinginan Tergugat dan sejak Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , dan tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian" ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai " wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Akta Perkawinan No. No. tertanggal 25 Oktober 2013 di Minahasa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan mengirimkan 1 helai putusan tanpa meterai kepada berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian dan mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian tersebut dicatat bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;

Menimbang bahwa, menurut dalil Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak bernama anak Anak I Penggugat Tergugat dan Jeyzzhie Meygezzhy Areros;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 Salinan Akta Kelahiran No. tertanggal 14 Maret 2014 telah dilahirkan anak Anak I Penggugat Tergugat, dan bukti P.5 Salinan Akta Kelahiran No. tertanggal 13 Juni 2020 telah dilahirkan anak Anak II Penggugat Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang bernama Anak I Penggugat Tergugat dan Anak II Penggugat Tergugat adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara telah putus akibat perceraian sedangkan anak sah Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu usia 2 Tahun, maka berdasar Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak”, dan berdasar Pasal 45 UU No 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sedangkan dalam ayat 2 kewajiban orang tua berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tua putus karena perceraian;

Menimbang bahwa, oleh karena anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu anak anak Anak I Penggugat Tergugat dan Anak II Penggugat Tergugat pada saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ibu Kandung, dan menurut Majelis Hakim, pengasuhan anak tersebut tetap dalam Pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandung karena anak masih berusia dibawah umur yang masih memerlukan asuhan, peliharaan dan perawatan seorang ibu maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya lah anak anak Anak I Penggugat Tergugat dan Anak II Penggugat Tergugat tetap dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandung, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama dan bahu membahu tetap berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak sampai anak telah kawin atau telah mampu berdiri sendiri berupa biaya pendidikan, kesehatan dan kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak pernah hadir;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. No. tertanggal 25 Oktober 2013 di Minahasa telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan anak bernama anak :

1. Anak I Penggugat Tergugat Lahir di Manado tertanggal 14 Maret 2014 berdasar Akta Kelahiran No. ;

2. Anak II Penggugat Tergugat di Manyehage tertanggal 13 Juni 2020 berdasar Akta Kelahiran No.

berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 5 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anastasia Tamara, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Anastasia Tamara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp175.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp238.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp513.000,00;
		(lima ratus tiga belas ribu rupiah)